

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan keyakinan atau sebuah syariat<sup>1</sup> yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Ajarannya meliputi segala aspek persoalan baik berkaitan dengan korelasi antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>2</sup>

Aturan hubungan antara manusia dengan manusia Islam mengatur secara lengkap (*syumul*) berkaitan hal tersebut Allah SWT dalam firman-Nya Surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi :

ما فرطنا في الكتاب من شيء

Artinya: Tidak ada satu pun permasalahan yang tertinggal dalam Al-Quran. (QS 6:38)<sup>3</sup>

Ayat tersebut Allah SWT, menerangkan bahwa segala permasalahan yang terjadi dipermukaan bumi ini segalanya telah diatur dan dibicarakan dalam Al-Quran. Namun demikian ayat-ayat al-Quran yang membicarakan hal itu hanya

---

<sup>1</sup>Kata syariat biasanya ditambah dengan Islam menjadi syariat Islam meliputi semua perbuatan manusia. Dengan liputan yang sempurna dan menyeluruh, tidak terjadi suatu peristiwa masa lalu, tidak terjadi di masa sekarang dan tidak pula di masa datang, kecuali peristiwa itu ada hukumnya dalam syariat islam. Dr. Samith Athif Az Zain, *Syariat Islam dalam perbandingan Ekonomi, Politik, dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, terjemah Drs. Mudzakkir AS, Husaini, Bandung, 1981, hlm. 17.

<sup>2</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, 2008, hlm.

7

<sup>3</sup> Afatih, Terjemah Tafsir Perkata Kode Tajwid Arab, Pustaka Alfatih, hlm. 132.

bersifat umum, global dan implisit,<sup>4</sup> berupa petunjuk- petunjuk atau hanya dalam bentuk garis besar yang diatur secara umum. Keumuman wahyu atau Al-Quran memerlukan penjelasan. Tidak semua persoalan hidup manusia diatur dalam al-Quran itu aturannya jelas tetapi masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci lagi. Penjelasan tersebut bisa kita dapatkan melalui Hadits Nabi Muhammad saw<sup>5</sup>, atau ijtihad para ulama.

Begitulah hikmahnya al-Quran bersifat ijmalī atau hanya mengatur aspek aspek yang lebih luas. Sementara pengaturan yang bersifat teknis operasional diletakkan pada aturan aturan hukum yang bersifat penerapan seperti Hadits Nabi dan Ijtihad para Ulama.

Islam dalam hal bagaimana memilih pemimpin tidak memberikan garis tegas kepada umat Islam. Hal ini kalau ditilik dari sejarah pembentukan kekhalifahan pada masa sahabat (Khulafaurrasyidun)<sup>6</sup> sampai pada masa imperium baik Umayyah, Abbasyiah maupun Turki Utsmani.

Metode dan tata cara pegangkatan pemimpin sangat beragam. Pemilihan pertama Kahlifah Abu Bapak Ash-Shiddiq yang dilakukan di Tsaqifah Bani Saidah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Anshar dan Muhajirin. Hasilnya adalah terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq secara aklamasi melalui bai'ah para sahabat besar.

Selanjutnya pemilihan kedua yaitu terpilihnya Umar bin Khattab sebagai Khalifah melalui penunjukkan langsung oleh Khalifah terdahulu. Abu

---

<sup>4</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam; Aqidah wa Syari'ah* (t.tp: Dar al- Qalam, 1966), hml . 497.

<sup>5</sup> Sunnah atau hadits menetapkan sendiri hukum yang belum diatur dalam a-Qur'an lihat Muhammad Ajjaj a-Khattib, *Ushul al-Hadits*, ( Beirut : Dar al- Fikr, 1975), hlm. 50.

<sup>6</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardu wa Al- Daulah Fi al- Syari 'ah al- Islamiyyah*, (Masalah Kenegaraan Dalam islam), alih bahasa Abdul Aziz, hlm. 24.

Bakar menunjuk Khalifah Umar sebagai penggantinya yang dikenal dengan istilah pengangkatan putra mahkota.

Pemilihan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dilalui dengan pengangkatan tim formatur yang bertugas memilih Khalifah sebanyak enam orang. Dimana Tim Formatur tersebut bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah yang dipilih. Dari musyawarah Tim Formatur itulah Ustman bin Affan terpilih sebagai khalifah setelah meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab.<sup>7</sup>

Setelah Khalifah Ustman bertahta selama 13 tahun khalifah Ustman wafat terbunuh dan selanjutnya rakyat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ke empat dari kekhalifahan Khulafaurrasyidin melalui bai'ah seluruh kaum muslimin. Dan selanjutnya sistem pergantian dan pemilihan melalui keturunan setelah terjadinya sistem kekhalifahan berdasarkan imperium atau kerajaan. Mulai dari Imperium Umayyah, Abbasyiah, Turki Ustman dan kerajaan setelah itu.

Negara kita Indonesia sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah menetapkan bahwa sistem ketatanegaraan menggunakan sistem demokrasi atau kedaulatan Rakyat dengan Pemilihan Umum sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut tersebut.

Pemilu adalah jenis pelaksanaan sistem aturan mayoritas prosedural di suatu negara. Sistem aturan mayoritas prosedural didefinisikan sebagai persaingan kelompok partai politik dan/atau calon pemimpin politik yang sedang naik daun dalam membujuk individu untuk memilih mereka untuk menduduki posisi atau

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 28.

jabatan penting di pemerintahan seperti eksekutif maupun legislatif, pemimpin di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Secara prosedur, masyarakat Indonesia sudah merealisasikan penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 yang diselenggarakan secara damai dan menciptakan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Namun demokrasi bukanlah semata mata tentang prosedur, dalam hal apapun yang tidak kalah pentingnya adalah janji untuk menjaga hukum, sama seperti kualitas terbaik yang melekat pada individu atau sebuah bangsa. Dengan kata lain, kita baru menyentuh aspek prosedural dari demokrasi, tetapi belum memasuki esensi serta membangun kultur demokrasi yang memerlukan sikap toleran serta melindungi hak-hak asasi warga negara. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa kasus pemilihan kepala daerah langsung (pemilu) di mana proses pemilihan secara langsung, hanya mengedepankan aspek prosedural atau pakem peraturan pemilu yang sah. Akibatnya, Pemilu yang diharapkan menjadi gerbang kesejahteraan rakyat lokal hanya dijadikan ajang “perebutan kekuasaan” raja lokal untuk meraih kekuasaan, ironisnya juga tidak sungkan-sungkan melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas warga, bila dinyatakan kalah dalam Pemilu tersebut.<sup>8</sup>

Semua keyakinan dan harapan dari animo masyarakat amatlah besar bahwa gerakan reformasi dapat memperbaiki permasalahan moral bangsa serta dapat menunjukkan kemajuan dari Negeri ini. Akan tetapi pada nyatanya, tidak ada sekat yang jelas antara pemerintahan pasca reformasi kepada rezim orde baru.

---

<sup>88</sup> Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, ICCE UIN Jakarta, 2006, hal. 152.

Reformasi yang menyuarakan wacana demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia dan masyarakat milenial nyatanya masih belum dikatakan bisa melenyapkan sikap-sikap tak bertoleransi, tak berdemokrasi dan beradab seperti masa lampau. Maksudnya adalah kurva frekuensi mengokohnya tuntutan demokratis dan penegakan Hak Asasi Manusia, ironisnya sampai sekarang masyarakat masih dapat menemui perilaku dan perilaku-perilaku selama masa pemilu yang tidak etis serta tidak demokratis, seperti halnya politik uang (*money politik*), kasus korupsi yang masih tinggi, serta digunakannya unsur-unsur primordial (agama/kepercayaan, kultur dan ras/suku) untuk tujuan kepentingan politik praktis dan sesaat. Ironisnya simbol diksi kalimat tadi sering kali berpotensi besar memberikan dampak yang kurang baik terhadap keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, toleran (menghargai perbedaan) dan fluralisme.

Pada dasarnya demokrasi tidak lah hanya sebagai tujuan semata, melainkan jalan dan strategi formula yang sejauh ini diikhtiarkan paling menjanjikan bagi sistem oligarki negara kita. Sebagai prinsip dan selogan utama dalam sebuah strategi politik dan sosial, sistem demokratis yang artinya terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan pemilihan pemimpin dari masyarakat Indonesia. Kemajemukan ragam dan latar belakang suku maupun keaderahan dari masyarakat Indonesia itu sendiri bisa mewujudkan modal utama berorientasi sosial yakni demokrasi yang potensial bagi pengembangan edukasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat, walaupun sistem demokrasi tidak lah menjadi narasi baru dalam histori bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 153.

Pasca era kemerdekaan, Indonesia pernah melaksanakan demokrasi bertajuk parlementer, namun ternyata sistem model barat ini pupus di tengah perjalanan yakni ketika momen presiden pertama kita Ir. Soekarno terpilih dengan demokrasi terpimpin atau dengan istilah (*gueded democracy*), oleh perihal demokrasi Parlementer tidak lah sejalur dengan kultur Indonesia pada masa itu. Di bawah kepemimpinan era presiden Ir. Soekarno, mulai bulan Juli 1959 Indonesia melaksanakan eksperimentasi demokrasi terpimpin yang nyatanya berulah kebangkrutan dikarenakan Ir. Soekarno telah memanipulasi hakikat demokrasi teruntuk misi personal (pribadi).<sup>10</sup>

Kemudian pada berjalannya sistem demokratis saat itu, digantikannya lah oleh Orde baru yang mana di era kepemimpinan presiden terpilih bernama Soeharto dengan selogan demokrasi yakni pancasila. Mengusung kritik atas sistem demokratis sebelumnya, pemerintah orde baru melakukan pembudidayaan atau pelestarian demokrasi pancasila dengan jenis kegiatan seperti adanya penataran P4 dan program Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Sayangnya orde baru pun terperangkap dalam kasus yang sama, yaitu penyatuan penafsiran demokrasi pancasila sehingga martabat, esensi serta citra ideologi Pancasila yang sangat agung terderadasi oleh pelaksanaan politik praktis pada orde baru yang dinilai koruptif serta manipulatif. Demokrasi yang seyogiayanya menjadi fokus utama untuk jembatan suara aspirasi rakyat telah dijajah oleh orde baru pada masa sulit itu.

Pemilihan Umum sebagai salah sarana perwujudan demokrasi di Indonesia telah terselenggara beberapa kali, baik dimasa orde lama, orde baru dan

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 154.

masa reformasi. Sebut saja pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 serta 2019.

Pada dasarnya negara kita sebagai negara demokrasi sangat menjunjung keikutsertaan atau partisipasi dalam pesta demokrasi untuk seluruh golongan lapisan masyarakat bahkan bagi yang penyandang berkebutuhan khusus pun selama masih memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang normal maka masih diberikan hak untuk mengikuti proses pelaksanaan pemilu, sehingga momentum ini menjadi peristiwa yang sangat krusial.<sup>11</sup> Persoalan yang biasa selalu terjadi adalah terdapat sejumlah problematika kecil maupun besar terkait keikutsertaan (partisipasi) masyarakat pemilih yang terus terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Ironisnya permasalahan seperti itu tidak banyak diungkapkan dan sebagian menjadi koridor hitam yang terus menyisakan tanda tanya setelah pemilu usai diadakan.

Kasus atau permasalahan yang biasanya terjadi terkait dengan partisipasi dalam pemilu dan pemilihan di antaranya adalah fluktuasi/kesahan kehadiran masyarakat pemilih ke TPS, voting suara tidak sah yang banyak atau cukup tinggi, adanya politik *money*, politik pengaruh tim pemenangan, adanya serangan fajar yang dapat mengganggu tenramnya keadaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Adanya suara tidak sah (*invalid votes*) cukup tinggi mengganggu terciptanya demokrasi yang sehat. Problem sampai sekarang terhadap persoalan ini adalah tidak diketahui secara nyata tentang apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Hampir semua TPS dalam pemilu dan pemilihan ada surat suara yang

---

<sup>11</sup> KPU RI, *Buku Panduan Meningkatkan Partisipasi Pemilih*, 2015. hlm. 15

tidak sah, ketidaktahuan pemilih tentang tata cara pencoblosan kadang menjadi salah satu penyebab hal tersebut dan kurangnya sosialisasi/pendidikan pemilih oleh KPU dianggap hal yang sangat berpengaruh terhadap masalah surat suara tidak sah. Namun demikian perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menyingkap persoalan surat suara tidak sah.

Dalam penelitian KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 terhadap surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 terdapat berapa jenis atau model surat suara tidak sah sebagai berikut :

1. Surat suara tidak tercoblos
2. Surat suara dicoblos di luar tanda gambar
3. Surat suara dicoblos untuk semua peserta pemilu
4. Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat lain
5. Surat suara dicoblos sesuai dengan ketentuan namun dinyatakan tidak sah
6. Coblosan berada ditengah kolom peserta pemilu.<sup>12</sup>

Jenis pencoblosan surat suara tersebut terus mewarnai setiap penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah seterusnya.

Hal yang menjadi masalah adalah apa yang menyebabkan adanya surat suara tidak sah dimana dalam penelitian tersebut masih belum terungkap secara jelas faktor yang menyebabkan terjadinya surat suara tidak sah. Dalam penelitian tersebut beberapa pemilih yang diteliti mereka mencoblos surat suara lebih dari satu kali pada kolom yang berbeda karena adanya kabar bahwa pemilih yang mendapatkan pembagian uang sementara dia tidak menerima serupiahpun.

---

<sup>12</sup> KPU Provinsi Kalimantan selatan , Laporan Hasil Penelitian , *Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015*. Penelitian Tahun 2016.



Dalam penelitian tersebut ada 10 lembar surat suara yang tidak sah dari 110 pemilih yang ada di TPS 3 Desa Kecamatan Cirebon. Hanya ada enam yang bisa didapatkan pemilih yang mengaku mencoblos tidak sesuai aturan.

Surat suara tidak sah dalam Pemilu 2019 sangat tinggi mencapai 19% dengan masing-masing Pemilu berbeda. Pemilu Presiden (3,69%), DPR (Dapil 1: 16,86%, Dapil 2: 12,6%), DPD (18,87%), DPRD Provinsi (Dapil 1:11,47%, Dapil 2: 16%, Dapil 3: 16,44%, Dapil 4: 18,64%, Dapil 5: 16,24%, Dapil 6: 14% dan Dapil 7: 18,73%<sup>13</sup> dan DPRD Kabupaten/Kota datanya di Kabupaten Kota.

Persoalan surat suara tidak sah ini tentu mengurangi kualitas pemilu karena masih banyak pemilih yang pilihannya tidak bernilai alias batal. Dan hal ini perlu diketahui apa yang menyebabkan pemilih bisa melakukan hal yang demikian. Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan surat suara tidak sah ini tentunya sangat berat untuk mengungkap dari jawaban pemilih. Disamping tidak mengetahui siapa yang memilih tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak sah, juga untuk mengungkapkan hal itu dengan meminta jawaban pemilih bisa mengakibatkan tercederainya asas rahasia dalam pemilihan umum.

Dalam mengkaji hal tersebut secara lebih dalam tentang faktor penyebab surat suara tidak sah ini peneliti mencoba untuk menggali dari beberapa pengamat politik di Banjarmasin yaitu para akademisi di dua Universitas di Banjarmasin yaitu Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Di dua Universitas ini terdapat Dosen yang bergelut di bidang Politik dan mereka sedikit banyaknya mengetahui kenapa surat suara

---

<sup>13</sup> KPU Provinsi Kalimantan Selatan, *Formuler DCI. PPWP, DCI. DPR, DCI. DPD, DCI DPRD Provinsi*, Pemilu Tahun 2019

bisa ada yang tidak sah atau rusak, dan setelah itu penulis akan menganalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pendapat Pengamat Politik tentang suara tidak sah dalam pemilu tahun 2019?
- b. Apakah faktor penyebab suara tidak sah dalam pemilu tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Seperti rumusan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui pendapat Pengamat Politik tentang Suara Tidak Sah dalam Pemilu tahun 2019.
- b. Mengetahui faktor yang menyebabkan suara tidak sah dalam pemilu tahun 2019.

## **D. Kegunaan penelitian**

Studi penelitian ini seyoiannya bisa memberikan kontribusi keilmuan dan manfaat yakni sebagai berikut :

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang politik.
- b. Penelitian skripsi ini seyogianya bisa menawarkan sumbangan pemikiran teori maupun referensi kepada almamater UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah serta masyarakat akademisi pada umumnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan persepsi terhadap judul penelitian di atas, maka penulis paparkan definisi operasional dari kata kunci judul tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendapat

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana: pikiran, atau pendirian, yang dimaksud pendapat adalah opini atau jawaban atas pertanyaan.<sup>14</sup>

### 2. Pengamat Politik

Pengamat adalah orang yg mengamati atau mengikuti suatu hal<sup>15</sup>, Pengamat politik disini adalah para akademisi yang sering berkomentar dan berpendapat berkaitan dengan peristiwa politik atau berkaitan dengan politik. Dan pendapat mereka bisa dijadikan referensi politik bagi siapapun.

### 3. Suara Tidak sah (*Invalid Votes*)

Suara tidak sah (*Invalid Votes*) adalah surat suara yang dinyatakan tak sah karena adanya coblosan atau tidak adanya coblosan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kaidah yang berlaku dalam aturan undang-undang. Suara tidak sah (*invalid votes*) berdasarkan prinsip-prinsip umum seperti : suara kosong (*blank votes*) dimana tidak ada penandaan dalam surat suara, suara yang mengidentifikasi pemilih, suara yang memiliki penandaan lebih dari satu pilihan (ini tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

<sup>15</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 47

negara tersebut), dan suara yang tidak jelas menunjukkan niat atau pilihan pemilih.<sup>16</sup>

#### 4. Pemilu

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup> Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>18</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

Dalam kata kunci judul penelitian yang penulis jabarkan ini, tidak ditemukan studi kasus penelitian yang serupa dengan apa yang penulis teliti, namun ditemukan penelitian dengan objek penelitian dengan tema senada yakni tentang pemilihan (pemilu), dan berdasarkan dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah penulis baca dapat diketahui bahwa penulis tidak ada menemukan kesamaan baik judul maupun masalah yang akan diteliti, namun tidak menutup

---

<sup>16</sup> Santi Covarida, *Invalid Votes Dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019*, 2019, hlm. 4

<sup>17</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 3.

<sup>18</sup> M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 32.

kemungkinan ada keterkaitan bahan selama masa penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini akan mengkaji bagaimana gambaran dan pendapat pengamat politik terhadap suara tidak sah dalam pemilihan umum tahun 2019.

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah “Tidak memilih (Non-Voters) pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin” yang dilakukan oleh M.Kifliansyah (nim: 1001130103).

Skripsi ini membahas tentang fenomena tidak memilihnya masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Di dalam skripsinya ia meneliti masyarakat di Kelurahan Pelambuan yang sengaja tidak ikut menggunakan hak pilihnya secara aktif walaupun mereka terdaftar sebagai DPT dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi.<sup>19</sup>

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah “Partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014” yang dilakukan oleh Faridatul Asmiati, (nim: 1001130091).

Skripsi ini membahas tentang Partisipasi Pedagang Keliling yang tidak ikut serta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Di dalam skripsinya ia meneliti para pedagang keliling namun tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka

---

<sup>19</sup> M. Kifliansyah, “Tidak Memilih (Non-Voters) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Palambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”, Skripsi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

lebih mementingkan pekerjaan yang dianggap lebih penting dari pada memilih calon legislatif.<sup>20</sup>

Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah “Fenomena Golongan Putih Di Kota Makasar Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013”.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keberadaan golput di Makasar, hal tersebut yaitu faktor ekonomi serta faktor psikologis seperti pilihan rasional, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Penelitian keempat yang berhasil peneliti temukan yaitu Bismar, Arianto, “(Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No,2011)” jurnal ini mengetahui pandangan mengenai Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golongan Putih di Indonesia dan hal-hal yang melatarbelakanginya.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam studi penelitian ini memiliki tujuan agar mempermudah pengertian dan memberikan konsep gambaran yang jelas serta terarah mengenai tata teknis penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam studi penelitian ini telah disusun menjadi lima bagian bab, yakni sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Faridhatul Asmiati Partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”, Skripsi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

<sup>21</sup> M. Rabbani, “Fenomena Golongan Putih di Kota Makasar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013”, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.

<sup>22</sup> Bismar Arianto, *Analisi Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011, hlm. 51

Bab I Pendahuluan; yang tersusun mulai a. Latar belakang masalah, b. Fokus Penelitian (Rumusan masalah), c. Tujuan penelitian, d. Signifikansi penelitian, e. Definisi operasional, f. Kajian pustaka, dan g. Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori; yang secara sintesa menjabarkan tentang kerangka teori yang mendasari judul penelitian skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang politik, suara tidak sah (*Invalid Votes*), pemilihan umum, politik, partisipasi politik, dan perilaku pemilih.

Bab III Metode Penelitian; yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian yang menguraikan data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden. Laporan penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat para pengamat politik yang menjadi responden tentang suara tidak sah (*Invalid Votes*) pada pemilihan umum 2019 dan memasukkan unsur hukum islam dalam analisis.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran terkait proses penelitian.